



WALIKOTA METRO

Metro, 13 Juli 2020

Kepada Yth,

- Yth. 1. FORKOPIMDA Kota Metro
2. Kepala OPD Se-Kota Metro
3. Kepala Instansi Vertikal Se-Kota Metro
4. Camat dan Lurah Se-Kota Metro
5. Kepala BUMN dan Pelaku Usaha Se-Kota Metro
6. Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan Se-Kota Metro

di

METRO

SURAT EDARAN

Nomor : 32/SE/D-11/2020

TENTANG

PERUBAHAN TATA CARA PENCETAKAN DAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Dasar Angka 3, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 semua Dokumen Kependudukan kecuali Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA), bisa dicetak menggunakan kertas dengan spesifikasi HVS 80 gram dengan ukuran A4 warna putih.

JI. AH. NASUTION No. 3 KOTA METRO
Telepon (0725) 41700 Faksimili (0725) 49500

2. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Akta Kematian;
 - d. Akta Perkawinan;
 - e. Akta Perceraian;
 - f. Akta Pengakuan Anak;
 - g. Akta Pengesahan Anak;
 - h. Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.
3. Dalam hal kepengurusan Dokumen Kependudukan, masyarakat diwajibkan mencantumkan nomor Handphone/WhatsApp dan Alamat Email yang bersangkutan.
4. Pencetakan Dokumen Kependudukan dapat dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau secara mandiri.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Dasar Angka 2 di atas, bahwa Dokumen Kependudukan yang telah ditandatangani secara elektronik (TTE/QR Code) dan format digital (KTP-el) tidak memerlukan legalisir.
6. Validasi Data pada Dokumen Kependudukan dapat dilakukan melalui aplikasi baca/Reader QR Code dan untuk KTP-el menggunakan Card Reader yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Dihimbau kepada Instansi terkait agar mensosialisasikan kepada seluruh warga Kota Metro.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

